

ABSTRAK

Avita Ningrum Ika Aji, Nim 212009, *Studi Kasus Dampak Putusan Pengadilan Agama Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds Tentang Nafkah Anak Yang Tidak Terealisasikan di Desa Singocandi Kecamatan Kota kabupaten Kudus*, Program Strata 1 (S.1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah (AS) STAIN Kudus 2016.

Kata “*al-nafaq*”, dalam bahasa berarti habis. Nafkah berarti “*belanja*”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

Ketika seorang laki-laki dan perempuan telah sah melakukan pernikahan, pasti didalam kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri tersebut pasti ada percekocokan antara keduanya. Sehingga jika kedua pasangan tersebut tidak bisa didamaikan oleh keluarganya atau para pihak mediasi, maka jalur perceraianlah yang nantinya akan ditempuh oleh keduanya. Namun disamping itu, pasti akan banyak akibat hukum yang timbul terhadap anaknya selepas perceraian dari kedua orang tuanya. Entah itu mengenai hak pemeliharaan anak maupun tentang hak nafkah anak.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak, disini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang pernikahan, yakni pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 “baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya”.

Oleh sebab itu, di balik hal tersebut tentunya ada faktor-faktor penyebab seorang ayah tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anak kandungnya sendiri. Yakni ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor ekonomi, faktor menikah lagi, faktor psikologis, faktor mantan isteri mempunyai penghasilan sendiri, dan faktor mantan suami sudah meninggal dunia.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds, mengenai cerai gugat yang dilakukan oleh saudara Ellyana dan mengenai nafkah terhadap anaknya pasca perceraian, ternyata tidak dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan yaitu mantan suaminya (ayah si anak) untuk menafkahi anaknya. Namun para pihak hakim Pengadilan Agama Kudus mempunyai solusi dalam menangani kasus tersebut. Yaitu si ibu bisa mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama Kudus, dan juga bisa melakukan Gugatan Nafkah untuk biaya anaknya.

Pada akhirnya, penulis sangat berharap bahwa para pihak (ayah) yang telah diwajibkan untuk menafkahi anaknya setelah perceraian dengan mantan isterinya, agar tetap melaksanakan kewajibannya tersebut.

Kata Kunci : Nafkah, Solusi, Putusan Pengadilan.